



**P E N E T A P A N**

No. 279/ Pdt.P / 2022 /PN.Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LUKMAN HAKIM BIN H. MATTOLI, Nomor identitas : 35 261 322 018 10002, Tempat tanggal lahir 22 Januari 1981, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Kampung Pos Desa tanah merah dajah kecamatan tanah merah kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd Rohim,SH & MIFTAHUL KHOIR,SH, Para advokat pada kantor “ABD ROHIM,SH & REKAN, yang beralamat di jl Hos Cokroaminoto 12 E Kelurahan Demangan kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 21-11- 2022 dengan Nomor : 279/Pdt.P/2022/Pn.Bkl , selanjutnya disebut sebagai KUASA PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan di bawah register perkara nomor: 279/Pdt.P/ 2022/PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982 anak dari Ayah Mattoli dan Ibu Siti Umayyah;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 7 putusan nomor 279/Pdt.P/2022/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat pada tanggal 06 Oktober 2020, No. 3526-LT-06102020-0111;

3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pada Akte kelahiran dari yang semula tertulis : LUKMAN HAKIM, lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1981, anak kedua laki-laki dari Ayah Mattoli dan Ibu Siti Umaiya menjadi MOH. LUKMAN lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982, anak kedua laki-laki dari Ayah Mat. Toli dan Ibu Siti Umaiya;
4. Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan pengajuannya secara kolektif;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Akte Kelahiran yang terbit tanggal 06 Oktober 2020, No. 3526-LT-06102020-0111 yang semula tertulis LUKMAN HAKIM, lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1981, anak kedua laki-laki dari Ayah Mattoli dan Ibu Siti Umaiya menjadi MOH. LUKMAN lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982, anak kedua laki-laki dari Ayah Mat. Toli dan Ibu Siti Umaiya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 06 Oktober 2020, No. 3526-LT-06102020-0111;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MOH. LUKMAN lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982, anak kedua laki-laki dari Ayah Mat.Toli dan Ibu Siti Umaiya;
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 putusan nomor 279/Pdt.P/2022/PN Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasa nya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasa nya menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu;

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Lukman Hakim, No Nik. 3526132201810002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 3526131611060006, selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Kutipan akta kelahiran Nomor 3526-LT-06102020-0111, Atas nama Lukman Hakim, selanjutnya di beri tanda P- 3 ;
4. Foto copy Surat tanda tamat belajar SLTP atas nama Moh Lukman , No 04 DI 0358577, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keterangan nya dibawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

1. Saksi Abd Fikli :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan teman ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pada Akte kelahiran dari yang semula tertulis : LUKMAN HAKIM , lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1981, anak kedua laki-laki dari Ayah Mattoli dan Ibu Siti Umaiyyah menjadi MOH. LUKMAN lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982, anak kedua laki-laki dari Ayah Mat. Toli dan Ibu Siti Umaiyyah;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan pengajuannya secara kolektif ;
- Bahwa kedua orang tua pemohon masih hidup ;
- Bahwa tempat lahir Pemohon sudah benar ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan nya ;

2. Saksi Abd Halim :

- Bahwa saksi adalah mantu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan teman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pada Akte kelahiran dari yang semula tertulis : LUKMAN HAKIM , lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1981, anak kedua laki-laki dari Ayah Mattoli dan Ibu Siti Umaiya menjadi MOH. LUKMAN lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982, anak kedua laki-laki dari Ayah Mat. Toli dan Ibu Siti Umaiya;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan pengajuannya secara kolektif ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan nya ;

Menimbang selanjutnya Pemohon melalui kuasa nya tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat pada tanggal 06 Oktober 2020 , No. 3526-LT-06102020-0111, dan saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pada Akte kelahiran dari yang semula tertulis : LUKMAN HAKIM , lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1981, anak kedua laki-laki dari Ayah Mattoli dan Ibu Siti Umaiya menjadi MOH. LUKMAN lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982, anak kedua laki-laki dari Ayah Mat. Toli dan Ibu Siti Umaiya, kesalahan pada Akte kelahiran tersebut terjadi dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri dan pengajuannya secara kolektif dan Pemohon sangat memerlukan

Halaman 4 dari 7 putusan nomor 279/Pdt.P/2022/PN Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti surat dan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Abd Fikli dan saksi Lilik Masfuah yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pada Akte kelahiran dari yang semula tertulis : LUKMAN HAKIM , lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1981, anak kedua laki-laki dari Ayah Mattoli dan Ibu Siti Umaiyah menjadi MOH. LUKMAN lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982, anak kedua laki-laki dari Ayah Mat. Toli dan Ibu Siti Umaiyah, dan kesalahan terjadi karena Pemohon tidak mengurus sendiri dan dilakukan secara kolektif, selain itu Pemohon juga memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama dan telah keluar, Pemohon ingin merubah data yang ada di akta kelahiran sebelum nya mengikuti data yang ada di dalam ijazah yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, setelah di cermati bahwa benar nama Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran (Bukti P-3) berupa Foto copy Kutipan akta kelahiran Nomor 3526-LT-06102020-0111, Atas nama Lukman Hakim, tercantum lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1981, anak kedua laki-laki dari Ayah Mattoli dan Ibu Siti Umaiyah, dan dari keterangan saksi saksi maupun Pemohon sendiri melalui kuasa nya ternyata terbitnya akta kelahiran tersebut tidak mengurus sendiri dan dilakukan secara kolektif ;

Menimbang, saat ini Pemohon ingin merubah data yang ada di dalam akta kelahiran seperti nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua menjadi menjadi MOH. LUKMAN lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982, anak kedua laki-laki dari Ayah Mat. Toli dan Ibu Siti Umaiyah, selain diurus secara kolektif, pemohon juga menerangkan jika data yang ada di akta kelahiran tersebut memang salah, dan saat ini Pemohon juga mempunyai Surat tanda tamat belajar SLTP atas nama Moh Lukman, No 04 DI 0358577 (P-4) , dan Pemohon ingin merubah data yang ada dalam akta kelahiran mengikuti data ijazah yang sudah ada agar tidak timbul hal yang lebih sulit dikemudian hari ;

Halaman 5 dari 7 putusan nomor 279/Pdt.P/2022/PN Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon untuk merubah/ memperbaiki nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pada Akte kelahiran cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan mengenai kesalahan di dalam akta kelahiran Pemohon, maka haruslah diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon untuk merubah nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua pada Akte kelahiran beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 35 Tahun 1999 serta ketentuan lain yang bersangkutan :

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Akte Kelahiran yang terbit tanggal 06 Oktober 2020, No. 3526-LT-06102020-0111 yang semula tertulis LUKMAN HAKIM , lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1981, anak kedua laki-laki dari Ayah Mattoli dan Ibu Siti Umayyah menjadi MOH. LUKMAN lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982, anak kedua laki-laki dari Ayah Mat. Toli dan Ibu Siti Umayyah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOH. LUKMAN lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 Januari 1982, anak kedua laki-laki dari Ayah Mat.Toli dan Ibu Siti Umayyah ;
4. Membebankan biaya perkara dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Senin, Tanggal 28 November 2022 oleh Saya: Putu Wahyudi SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh:  
Naruddin, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon melalui kuasa  
nya ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Naruddin, SH

Putu Wahyudi, SH

Perincian Biaya :

a.	Pendaftaran perkara permohonan...	Rp. 30.000,00
b.	ATK .....	Rp. 50.000,00
c.	Sumpah .....	Rp. 20.000,00
d.	Meterai penetapan .....	Rp. 10.000,00
e.	Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,00

J u m l a h = Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 7 putusan nomor 279/Pdt.P/2022/PN Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)